

Penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp10,16 triliun, tumbuh 44 persen



Sumber:

<https://www.antaraneews.com/berita/4298503/penyaluran-kur-di-sulsel-mencapai-rp1016-triliun-tumbuh-44-persen>

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi menyebutkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayahnya mencapai Rp10,16 triliun per Juli 2024 atau telah tumbuh 44,04 persen.

"Peningkatannya cukup besar ini sekitar 44,04 persen secara year on year (yoy). Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi Indonesia," ujarnya di Makassar, Jumat.

Supendi mengatakan, sektor usaha pertanian, perburuan, dan kehutanan telah tersalur Rp4,4 triliun disusul sektor usaha perdagangan besar dan eceran telah tersalur sebanyak Rp3,5 triliun.

Pada jasa sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya tersalurkan Rp827,85 miliar, sektor industri pengolahan tersalur Rp450,25 miliar; sektor perikanan tersalur Rp400,70 miliar dan lainnya tersalurkan Rp474,75 miliar.

Adapun bank penyalur yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp8,3 triliun untuk 162.208 debitur, Bank Mandiri Rp974,3 miliar (7.016 debitur), Bank Negara Indonesia (BNI) Rp228,99 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 921 orang.

Selanjutnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tersalurkan Rp215,44 miliar untuk 1.388 debitur, Pegadaian Syariah tersalurkan sebesar Rp166,83 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.386 orang.

Kemudian, BPD Sulselbar Rp157,56 miliar (8.612 debitur), BTN Rp41,05 miliar (182 debitur), serta bank lainnya sudah menyalurkan Rp26,30 miliar untuk 74 debitur.

"Untuk total KUR tersalurkan itu Rp10,16 triliun sudah termasuk ultra mikro (UMi) yang juga menyalurkan Rp181,12 miliar terhadap 32.225 krediturnya," ucapnya.

Adapun Makassar (ANTARA) - Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulsel Since Erna Lamba menyebutkan bahwa sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menjadi sektor usaha dengan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terbesar di Sulawesi Selatan.

Penyaluran KUR di sektor ini, kata Since, sebanyak Rp2,69 triliun dengan jumlah debitur 53.503. Kemudian disusul sektor pedagang besar dan eceran dengan penyaluran Rp2,3 triliun dengan 38.598 debitur.

"Artinya kita optimistis dengan penyaluran KUR ini akan memberdayakan para petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, Industri Kecil Menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif," ujar Since di Makassar, Selasa

PLh Kepala Dinas Perindag Sulsel ini menyebutkan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun tahun ini, sementara dana KUR pada bank penyalur baru mencapai 17,28 triliun hingga 21 Mei 2024.

Saat ini, Sulsel menempati posisi keempat sebagai daerah penyaluran KUR terbesar secara nasional di Indonesia. Kendati demikian, penyaluran KUR di Sulsel baru mencapai Rp6,43 triliun dengan 116.187 debitur. Sedangkan secara nasional penyaluran KUR telah mencapai Rp105,03 triliun dengan debitur 1.804.795 orang.

Di Provinsi Sulsel, daerah yang mendapatkan KUR terbesar ialah Kota Makassar tersalurkan Rp776,97 miliar, kemudian Kabupaten Bone Rp609,77 miliar dan disusul Gowa Rp465,31 miliar.

"Jadi nanti kita dievaluasi oleh Kementerian Perekonomian, kalau secara enam bulan kita telah mencapai Rp15 triliun penyaluran KUR, maka baru ditambahkan lagi," ujarnya.

Since mengatakan Pemprov Sulsel terus mendorong agar program-program prioritas Pemprov dan program unggulan semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

SUMBER:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4298503/penyaluran-kur-di-sulsel-mencapai-rp1016-triliun-tumbuh-44-persen>
2. <https://www.antaranews.com/berita/4125867/pemprov-sektor-pertanian-dominasi-penyaluran-kur-di-sulsel>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

- 1) Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- 2) Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 3) Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 4) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 5) Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan